



PUTUSAN

Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Liku Erwanto Alias Papa Alfa Bin Nanjak;
Tempat lahir : Palopo;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 03 Agustus 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pabuntang Kel. Bulu Kec. Walenrang Kab. Luwu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Liku Erwanto Alias Papa Alfa Bin Nanjak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Halaman 1 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LIKU ERWANTO als. PAPA ALFA Bin NANJAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan Hukum melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LIKU ERWANTO als. PAPA ALFA Bin NANJAK, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Sempurna berisi 15 sachet plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat 0,7529 gram.
 - 1 (satu) sachet plastik klip ukuran kecil Narkotika jenis shabu dengan berat 0,0648 gram.
 - 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik warna putih.
 - 1 (satu) batang kaca pireks berisi sisa kristal bening dengan berat 0,0040 gram.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong)
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru, dipergunakan pada perkara lain an. Terdakwa an. MANCUNG als. PAPA TIKI Bin ANING
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa LIKU ERWANTO Alias PAPA ALFA Bin NANJAK , pada hari Mingg u tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun

Halaman 2 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, bertempat di Dusun Pabuntang Kel. Bulu Kec. Walenrang Kab. Luwu, oleh karena semua saksi-saksi bertempat tinggal di Makassar, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk mengadili perkara tersebut, melakukan pemufakatan jahat yakni tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023, sekitar pukul 08.00 Wita Team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh Kanit KOMPOL ANDI SOFYAN, SH., S.I.K., M.H. mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya menginformasikan kalau sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu di wilayah Kec. Walenrang Kab. Luwu.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit KOMPOL ANDI SOFYAN, SH., S.I.K., M.H. kepada KASUBDIT 2 DITRESNARKOBA POLDA SULSEL AKBP MUHAMMAD FAJRI M, S.Sos. M.H. dan KASUBDIT 2 DITRESNARKOBA POLDA SULSEL AKBP MUHAMMAD FAJRI M, S.Sos. M.H. memerintahkan untuk melakukan Penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan.
- Bahwa pada sekitar pukul 09.00 Wita Team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel berangkat dari Kota Makassar menuju ke Kec. Walenrang Kab. Luwu setelah sampai di Kec. Walenrang Kab. Luwu pada sekira pukul 19.00 Wita selanjutnya melakukan serangkaian penyelidikan di tempat tersebut dengan cara pengamatan lebih lanjut mengenai informasi yang didapatkan.
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wita Team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dihubungi lagi oleh Informan kalau di salah satu rumah warga yang beralamatkan di Dusun Pabuntang Kel. Bulu Kec. Walenrang Kab. Luwu sedang adanya aktivitas orang yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu sehingga mereka Team menuju ke alamat yang disebutkan oleh informan tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di salah satu rumah warga di Dusun Pabuntang Kel. Bulu Kec. Walenrang Kab. Luwu team dari Ditresnarkoba Polda Sulsel melakukan penggerebekan dimana di dalam rumah tersebut menadapat

Halaman 3 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan 2 (dua) orang yang saat itu sedang mengkomsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu setelah ditanya mengaku bernama terdakwa LIKU ERWANTO Alias PAPA ALFA Bin NANJAK dan terdakwa MANCUNG Alias PAK TIKA Bin ANING selanjutnya team memperkenalkan diri juga adalah Petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sulsel dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas.

- Bahwa setelah terdakwa LIKU ERWANTO Alias PAPA ALFA Bin NANJAK dan terdakwa MANCUNG Alias PAK TIKA Bin ANING tertangkap dan diamankan kemudian dilakukan penggeledahan dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong ditemukan dilantai di dalam kamar tidur rumah Lk. ANWAR Alias ORRO (Dpo) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa LIKU ERWANTO Alias PAPA ALFA Bin NANJAK serta 1 (satu) bungkus rokok merk SAMPOERNA berisi 15 (lima belas) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening narkoba jenis shabu di temukan berada di dalam lemari .
- Bahwa setelah terdakwa LIKU ERWANTO Alias PAPA ALFA Bin NANJAK dan Lk. MANCUNG Alias PAK TIKA Bin ANING tertangkap lalu dilakukan interogasi mengenai kesemua barang bukti tersebut yang di temukan di atas lantai diakui oleh terdakwa adalah barang bukti miliknya dengan dan MANCUNG Alias PAK TIKA Bin ANING sedangkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Lk. ANWAR Alias ORRO (Dpo) sedangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk SAMPOERNA berisi 15 (lima belas) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening narkoba jenis shabu yang ditemukan berada di dalam lemari yang posisinya di belakang terdakwa MANCUNG Alias PAK TIKA terdakwa tidak mengakui miliknya dikarenakan pada saat sementara mengkonsumsi narkoba jenis shabu Lk. ANWAR Alias ORRO (Dpo) mengatakan “mau keluar untuk beli Rokok” ketika hendak keluar rumahnya terdakwa LIKU ERWANTO Alias PAPA ALFA Bin NANJAK melihat Lk. ANWAR Alias ORRO (Dpo) menyimpan sesuatu di dalam lemarnya sebelum datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap terdakwa.

Halaman 4 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditanyakan pula maksud dan tujuan kedua terdakwa tersebut berada di dalam rumah Lk. ANWAR Alias ORRO (Dpo) mereka mengakui berada di dalam rumah tersebut untuk mengkonsumsi shabu yang dibeli sebelumnya dari Lk. ANWAR Alias ORRO dan menyiapkan juga tempat bagi pembelinya menggunakan di rumahnya, selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Lk. ANWAR Alias ORRO namun belum berhasil ditangkap dan adapun kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang akhirnya mereka terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 4201/NNF/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku Plt.Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0648 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca /pireks berisi kristal bening berat netto 0.0040 gram milik LIKU ERWANTO Alias PAPA ALFA Bin NANJAK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- A t a u -----

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa LIKU ERWANTO Alias PAPA ALFA Bin NANJAK, pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Pabuntang Kel. Bulu Kec. Walenrang Kab. Luwu, oleh karena semua saksi-saksi bertempat tinggal di Makassar, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk mengadili perkara tersebut, melakukan pemufakatan jahat yakni tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk. dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023, sekitar pukul 08.00 Wita Team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh Kanit KOMPOL ANDI SOFYAN, SH., S.I.K., M.H. mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya menginformasikan kalau sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu di wilayah Kec. Walenrang Kab. Luwu.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit KOMPOL ANDI SOFYAN, SH., S.I.K., M.H. kepada KASUBDIT 2 DITRESNARKOBA POLDA SULSEL AKBP MUHAMMAD FAJRI M, S.Sos. M.H.dan KASUBDIT 2 DITRESNARKOBA POLDA SULSEL AKBP MUHAMMAD FAJRI M, S.Sos. M.H. memerintahkan untuk melakukan Penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan.
- Bahwa pada sekitar pukul 09.00 Wita Team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel berangkat dari Kota Makassar menuju ke Kec. Walenrang Kab. Luwu setelah sampai di Kec. Walenrang Kab. Luwu pada sekira pukul 19.00 Wita selanjutnya melakukan serangkaian penyelidikan di tempat tersebut dengan cara pengamatan lebih lanjut mengenai informasi yang didapatkan.
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wita Team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dihubungi lagi oleh Informan kalau di salah satu rumah warga yang beralamatkan di Dusun Pabuntang Kel. Bulu Kec. Walenrang Kab. Luwu sedang adanya aktivitas orang yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu sehingga mereka Team menuju ke alamat yang disebutkan oleh informan tersebut..
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat disalah satu rumah warga di Dusun Pabuntang Kel. Bulu Kec. Walenrang Kab. Luwu team dri Ditresnarkoba Polda SulSel melakukan penggerebekan dimana di dalam rumah tersebut menadapat kan 2 (dua) orang yang saat itu sedang mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu setelah ditanya mengaku bernama terdakwa LIKU ERWANTO Alias PAPA ALFA Bin NANJAK dan terdakwa MANCUNG Alias PAK TIKTA Bin ANING selanjutnya team memperkenalkan diri juga adalah Petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sulsel dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas.
- Bahwa setelah terdakwa LIKU ERWANTO Alias PAPA ALFA Bin NANJAK dan terdakwa MANCUNG Alias PAK TIKTA Bin ANING tertangkap dan

Halaman 6 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan kemudian dilakukan penggeledahan dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong ditemukan dilantai di dalam kamar tidur rumah Lk. ANWAR Alias ORRO (Dpo) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa LIKU ERWANTO Alias PAPA ALFA Bin NANJAK serta 1 (satu) bungkus rokok merk SAMPOERNA berisi 15 (lima belas) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu di temukan berada di dalam lemari .

- Bahwa setelah terdakwa LIKU ERWANTO Alias PAPA ALFA Bin NANJAK dan Lk. MANCUNG Alias PAK TIKA Bin ANING tertangkap lalu dilakukan interogasi mengenai kesemua barang bukti tersebut yang di temukan di atas lantai diakui oleh terdakwa adalah barang bukti miliknya dengan dan MANCUNG Alias PAK TIKA Bin ANING sedangkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Lk. ANWAR Alias ORRO (Dpo) sedangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk SAMPOERNA berisi 15 (lima belas) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu yang ditemukan berada di dalam lemari yang posisinya di belakang terdakwa MANCUNG Alias PAK TIKA terdakwa tidak mengakui miliknya dikarenakan pada saat sementara mengkonsumsi narkotika jenis shabu Lk. ANWAR Alias ORRO (Dpo) mengatakan “mau keluar untuk beli Rokok” ketika hendak keluar rumahnya terdakwa LIKU ERWANTO Alias PAPA ALFA Bin NANJAK melihat Lk. ANWAR Alias ORRO (Dpo) menyimpan sesuatu di dalam lemarinya sebelum datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa ditanyakan pula maksud dan tujuan kedua terdakwa tersebut berada di dalam rumah Lk. ANWAR Alias ORRO (Dpo) mereka mengakui berada di dalam rumah tersebut untuk mengkonsumsi shabu yang dibeli sebelumnya dari Lk. ANWAR Alias ORRO dan menyiapkan juga tempat bagi pembelinya menggunakan di rumahnya, selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Lk. ANWAR Alias ORRO namun belum berhasil ditangkap dan adapun kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang akhirnya mereka terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 7 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 4201/NNF/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku Plt.Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0648 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca /pireks berisi kristal bening berat netto 0.0040 gram milik LIKU ERWANTO Alias PAPA ALFA Bin NANJAK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----A t a u -----

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa LIKU ERWANTO Alias PAPA ALFA Bin NANJAK, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama diatas, tanpa hak dan melawan melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa telah menggunakan Narkotika Jenis shabu bersama-sama dengan Ik. MANCUNG Alias PAK TIKA Bin ANING (berkas terpisah) lalu terdakwa bersama-sama secara bergantian menggunakan/mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu dengan cara terdakwa menggunakannya pertama-tama alatnya dulu disiapkan seperti botol kecil, pipet kaca/pireks, pipet plastic putih, sendok shabu, selang kecil, korek gas, sumbu, tusuk telinga dan aluminium poil lalu terdakwa membuat bong setelah bongnya jadi, shabu dimasukkan kedalam pireks kaca yang tersambung dengan bong kemudian pireks dibakar menggunakan korek api setelah berasap asapnya dihisap menggunakan pipet seperti orang merokok setelah menggunakan atau mengonsumsi badan terdakwa terasa segar, tambah kuat, pikiran tenang, gembira seperti tidak ada beban dan loyo untuk digunakan bekerja sebagai petani dan apabila tidak menggunakan terdakwa tidak bergairah dan selalu ngantuk.
- Bahwa setelah terdakwa tertangkap kemudian diinterogasi dimana ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening

Halaman 8 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto seluruhnya 0,0648 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca /pireks berisi kristal bening berat netto 0.0040 yang diperoleh dari Ik. NAWAR als. ORRO (Dpo) secara patungan dengan Ik. MANCUNG Alias PAK TIKA Bin ANING dan terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 4201/NNF/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku Plt.Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0648 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca /pireks berisi kristal bening berat netto 0.0040 gram milik LIKU ERWANTO Alias PAPA ALFA Bin NANJAK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf 'a' UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUKRIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan terhadap terdakwa LIKU ERWANTO Alias PAPA ALFA Bin NANJAK dan terdakwa MANCUNG Alias PAK TIKA Bin ANING pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wita di Dusun Pabuntang Kel. Bulu Kec. Walenrang Kab. Luwu.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023, sekitar pukul 08.00 Wita saksi beserta team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh Kanit KOMPOL ANDI SOFYAN, SH., S.I.K., M.H. mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya menginformasikan sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu di wilayah Kec. Walenrang Kab. Luwu.
 - Bahwa berdasarkan dari informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit KOMPOL ANDI SOFYAN, SH., S.I.K., M.H. kepada KASUBDIT 2

Halaman 9 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DITRESNARKOBA POLDA SULSEL AKBP MUHAMMAD FAJRI M, S.Sos. M.H.dan KASUBDIT 2 DITRESNARKOBA POLDA SULSEL AKBP MUHAMMAD FAJRI M, S.Sos. M.H. memerintahkan untuk melakukan Penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan.

- Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 09.00 Wita saksi beserta team berangkat dari Kota Makassar menuju ke Kec. Walenrang Kab. Luwu dan sampai di Kec. Walenrang Kab. Luwu pada sekira pukul 19.00 Wita selanjutnya melakukan serangkaian penyelidikan di tempat tersebut dengan cara pengamatan lebih lanjut mengenai informasi yang didapatkan.
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wita saksi dan BRIGPOL ARMAN HIDAYAT, S.H. beserta team dihubungi oleh Informan menginfokan di salah satu rumah warga yang beralamatkan di Dusun Pabuntang Kel. Bulu Kec. Walenrang Kab. Luwu sedang adanya aktivitas orang yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu sehingga saksi dan BRIGPOL ARMAN HIDAYAT, S.H. beserta team menuju ke alamat tersebut.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian sekitar pukul 22.00 Wita saksi beserta team menuju ketempat yang disebutkan lalu melakukan penggerebekan di dalam rumah tersebut dimana saksi beserta team mengamankan 2 (dua) orang lelaki yang pada saat itu sedang mengkonsumsi dan menggunakan narkoba jenis shabu setelah ditanya mengaku bernama Lk. LIKU ERWANTO Alias PAPA ALFA Bin NANJAK dan Lk. MANCUNG Alias PAK TIKA Bin ANING selanjutnya saksi beserta Team memperkenalkan diri Petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sulsel dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas.
- Bahwa kemudian saksi dan BRIGPOL ARMAN HIDAYAT, S.H. beserta team melakukan penangkapan terhadap terdakwa LIKU ERWANTO Alias PAPA ALFA Bin NANJAK dan terdakwa MANCUNG Alias PAK TIKA Bin ANING dan melakukan penggeledahan dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong ditemukan dilantai di dalam kamar tidur rumah Lk. ANWAR Alias ORRO (Dpo) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa LIKU ERWANTO Alias PAPA ALFA Bin NANJAK serta ditemukan juga 1 (satu) bungkus rokok merk SAMPOERNA berisi 15 (lima belas) sachet plastik

Halaman 10 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu berada di dalam lemari rumah tersebut.

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa LIKU ERWANTO Alias PAPA ALFA Bin NANJAK dan terdakwa MANCUNG Alias PAK TIKA Bin ANING dan dilakukan interogasi dimana mereka terdakwa mengakui semua barang bukti yang di temukan di atas lantai yang berada di hadapan terdakwa LIKU ERWANTO Alias PAPA ALFA Bin NANJAK dan Lk. MANCUNG Alias PAK TIKA Bin ANING adalah barang bukti miliknya sedangkan barang 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu diperoleh dari Lk. ANWAR Alias ORRO dan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk SAMPOERNA berisi 15 (lima belas) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga Narkoba jenis shabu yang ditemukan berada di dalam lemari yang posisinya di belakang MANCUNG Alias PAK TIKA dimana barang bukti tersebut tidak di ketahui dan bukan miliknya mereka terdakwa dikarenakan pada saat sementara mengkonsumsi narkoba jenis shabu Lk. ANWAR Alias ORRO (Dpo) mengatakan “mau keluar untuk beli Rokok” ketika hendak keluar rumahnya terdakwa LIKU ERWANTO Alias PAPA ALFA Bin NANJAK melihat Lk. ANWAR Alias ORRO menyimpan sesuatu di dalam lemarnya berselang menit kemudian datanglah petugas kepolisian melakukan penggerebekan di rumah tersebut.
 - Bahwa kemudian ditanyakan pula kepada mereka terdakwa maksud dan tujuan berada di dalam rumah Lk. ANWAR Alias ORRO dimana merka mengakui maksud dan tujuan mereka berada di dalam rumah Lk. ANWAR Alias ORRO untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu di karenakan Lk. ANWAR Alias ORRO menyiapkan tempat bagi pembelinya menggunakan di rumahnya.
 - Bahwa selanjutnya saksi beserta Team melakukan pencarian terhadap Lk. ANWAR Alias ORRO (Dpo) namun belum berhasil ditemukan. Kemudian terhadap terdakwa LIKU ERWANTO Alias PAPA ALFA Bin NANJAK dan terdakwa MANCUNG Alias PAK TIKA Bin ANING beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
2. Saksi ARMAN HIDAYAT, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Halaman 11 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal sebelumnya dengan terdakwa.
- Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan terhadap terdakwa LIKU ERWANTO Alias PAPA ALFA Bin NANJAK dan terdakwa MANCUNG Alias PAK TIKA Bin ANING pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wita di Dusun Pabuntang Kel. Bulu Kec. Walenrang Kab. Luwu .
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023, sekitar pukul 08.00 Wita saksi berserta team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh Kanit KOMPOL ANDI SOFYAN, SH., S.I.K., M.H. mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya menginformasikan sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu di wilayah Kec. Walenrang Kab. Luwu.
- Bahwa berdasarkan dari informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit KOMPOL ANDI SOFYAN, SH., S.I.K., M.H. kepada KASUBDIT 2 DITRESNARKOBA POLDA SULSEL AKBP MUHAMMAD FAJRI M, S.Sos. M.H.dan KASUBDIT 2 DITRESNARKOBA POLDA SULSEL AKBP MUHAMMAD FAJRI M, S.Sos. M.H. memerintahkan untuk melakukan Penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan.
- Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 09.00 Wita saksi berserta team berangkat dari Kota Makassar menuju ke Kec. Walenrang Kab. Luwu dan sampai di Kec. Walenrang Kab. Luwu pada sekira pukul 19.00 Wita selanjutnya melakukan serangkaian penyelidikan di tempat tersebut dengan cara pengamatan lebih lanjut mengenai informasi yang didapatkan.
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wita saksi dan Ik. SUKRIADI, beserta team dihubungi oleh Informan menginfokan di salah satu rumah warga yang beralamatkan di Dusun Pabuntang Kel. Bulu Kec. Walenrang Kab. Luwu sedang adanya aktivitas orang yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu sehingga saksi dan BRIGPOL SUKRIADI beserta team menuju ke alamat tersebut.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian sekitar pukul 22.00 Wita saksi beserta team menuju ketempat yang disebutkan lalu melakukan penggerebekan di dalam rumah tersebut dimana saksi beserta team mengamankan 2 (dua) orang lelaki yang pada saat itu sedang mengkonsumsi dan menggunakan narkoba jenis shabu setelah ditanya mengaku bernama Lk. LIKU ERWANTO Alias PAPA ALFA Bin

Halaman 12 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NANJAK dan Lk. MANCUNG Alias PAK TIKA Bin ANING selanjutnya saksi beserta Team memperkenalkan diri Petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sulsel dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas.

- Bahwa kemudian saksi dan BRIGPOL SUKRIADI beserta team melakukan penangkapan terhadap terdakwa LIKU ERWANTO Alias PAPA ALFA Bin NANJAK dan terdakwa MANCUNG Alias PAK TIKA Bin ANING dan melakukan penggeledahan dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong ditemukan dilantai di dalam kamar tidur rumah Lk. ANWAR Alias ORRO (Dpo) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa LIKU ERWANTO Alias PAPA ALFA Bin NANJAK serta ditemukan juga 1 (satu) bungkusan rokok merk SAMPOERNA berisi 15 (lima belas) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu berada di dalam lemari rumah tersebut.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa LIKU ERWANTO Alias PAPA ALFA Bin NANJAK dan terdakwa MANCUNG Alias PAK TIKA Bin ANING dan dilakukan interogasi dimana mereka terdakwa mengakui semua barang bukti yang di temukan di atas lantai yang berada di hadapan terdakwa LIKU ERWANTO Alias PAPA ALFA Bin NANJAK dan Lk. MANCUNG Alias PAK TIKA Bin ANING adalah barang bukti miliknya sedangkan barang 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu diperoleh dari Lk. ANWAR Alias ORRO dan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan rokok merk SAMPOERNA berisi 15 (lima belas) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan berada di dalam lemari yang posisinya di belakang MANCUNG Alias PAK TIKA dimana barang bukti tersebut tidak di ketahui dan bukan miliknya mereka terdakwa dikarenakan pada saat sementara mengkonsumsi narkotika jenis shabu Lk. ANWAR Alias ORRO (Dpo) mengatakan "mau keluar untuk beli Rokok" ketika hendak keluar rumahnya terdakwa LIKU ERWANTO Alias PAPA ALFA Bin NANJAK melihat Lk. ANWAR Alias ORRO menyimpan sesuatu di dalam lemarnya berselang menit kemudian datanglah petugas kepolisian melakukan penggerebekan dirumah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ditanyakan pula kepada mereka terdakwa maksud dan tujuan berada di dalam rumah Lk. ANWAR Alias ORRO dimana merka mengakui maksud dan tujuan mereka berada di dalam rumah Lk. ANWAR Alias ORRO untuk mengkonsumsi Narotika jenis shabu di karenakan Lk. ANWAR Alias ORRO menyiapkan tempat bagi pembelinya menggunakan di rumahnya.
 - Bahwa selanjutnya saksi beserta Team melakukan pencarian terhadap Lk. ANWAR Alias ORRO (Dpo) namun belum berhasil ditemukan. Kemudian terhadap terdakwa LIKU ERWANTO Alias PAPA ALFA Bin NANJAK dan terdakwa MANCUNG Alias PAK TIKA Bin ANING beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
3. Saksi MANCUNG Alias PAK TIKA Bin ANING, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat disalah satu rumah warga di Dusun Pabuntang Kel. Bulu Kec. Walenrang Kab. Luwu team dri Ditresnarkoba Polda SulSel melakukan penggerebekan dimana di dalam rumah tersebut mendapat kan 2 (dua) orang yang saat itu sedang mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu setelah ditanya mengaku bernama terdakwa MANCUNG Alias PAPA TIKA Bin ANING dan terdakwa LIKU ERWANTO Alias PAPA ALFA Bin NANJAK selanjutnya team memperkenalkan diri juga adalah Petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sulsel dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas.
 - Bahwa setelah terdakwa terdakwa MANCUNG Alias PAPA TIKA Bin ANING dan terdakwa LIKU ERWANTO Alias PAPA ALFA Bin NANJAK tertangkap dan diamankan kemudian dilakukan penggeledahan dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong ditemukan dilantai di dalam kamar tidur rumah Lk. ANWAR Alias ORRO (Dpo) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa LIKU ERWANTO Alias PAPA ALFA Bin NANJAK serta 1 (satu) bungkus rokok merk SAMPOERNA berisi 15

Halaman 14 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Mks



(lima belas) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu di temukan berada di dalam lemari .

- Bahwa setelah terdakwa terdakwa MANCUNG Alias PAPA TIKA Bin ANING dan terdakwa LIKU ERWANTO Alias PAPA ALFA Bin NANJAK tertangkap lalu dilakukan interogasi mengenai kesemua barang bukti tersebut yang di temukan di atas lantai diakui oleh terdakwa adalah barang bukti miliknya dengan terdakwa MANCUNG Alias PAK TIKA Bin ANING sedangkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Lk. ANWAR Alias ORRO (Dpo) sedangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk SAMPOERNA berisi 15 (lima belas) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu yang ditemukan berada di dalam lemari yang posisinya di belakang terdakwa MANCUNG Alias PAK TIKA dimana mereka terdakwa tidak mengakui miliknya dikarenakan pada saat sementara mengkonsumsi narkotika jenis shabu Lk. ANWAR Alias ORRO (Dpo) mengatakan “mau keluar untuk beli Rokok” ketika hendak keluar rumahnya terdakwa LIKU ERWANTO Alias PAPA ALFA Bin NANJAK melihat Lk. ANWAR Alias ORRO (Dpo) menyimpan sesuatu di dalam lemarnya sebelum datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa ditanyakan pula maksud dan tujuan kedua terdakwa tersebut berada di dalam rumah Lk. ANWAR Alias ORRO (Dpo) mereka mengakui berada di dalam rumah tersebut untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang dibeli sebelumnya dari Lk. ANWAR Alias ORRO dan menyiapkan juga tempat bagi pembelinya menggunakan di rumahnya dan diakui mereka terdakwa adapun cara mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pertama-tama alatnya disiapkan seperti botol kecil, pipet kaca/pireks , pipet plastik putih, sendok shabu, selang kecil, korek gas, sumbu, tusuk telinga dan aluminium poil lalu terdakwa membuat bong setelah bongnya jadi Narkotika jenis shabu dimasukkan kedalam pireks kaca yang tersambung dengan bong kemudian pireks dibakar menggunakan korek api setelah berasap asapnya dihisap menggunakan pipet seperti orang merokok secara bergantian dan setelah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis badan terdakwa terasa segar, tambah kuat dan adapun alas dilakukan pencarian terhadap Lk. ANWAR Alias ORRO namun belum berhasil ditangkap dan adapun terdakwa memakai untuk digunakan kerja sebagai petani dan sudah ada sekitar 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun mereka telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat disalah satu rumah warga di Dusun Pabuntang Kel. Bulu Kec. Walenrang Kab. Luwu team dri Ditresnarkoba Polda SulSel melakukan penggerebekan dimana di dalam rumah tersebut mendapat kan 2 (dua) orang yang saat itu sedang mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu setelah ditanya mengaku bernama terdakwa MANCUNG Alias PAPA TIKA Bin ANING dan terdakwa LIKU ERWANTO Alias PAPA ALFA Bin NANJAK selanjutnya team memperkenalkan diri juga adalah Petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sulsel dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas.
- Bahwa setelah terdakwa terdakwa MANCUNG Alias PAPA TIKA Bin ANING dan terdakwa LIKU ERWANTO Alias PAPA ALFA Bin NANJAK tertangkap dan diamankan kemudian dilakukan penggeledahan dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong ditemukan dilantai di dalam kamar tidur rumah Lk. ANWAR Alias ORRO (Dpo) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa LIKU ERWANTO Alias PAPA ALFA Bin NANJAK serta 1 (satu) bungkus rokok merk SAMPOERNA berisi 15 (lima belas) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu di temukan berada di dalam lemari .
- Bahwa setelah terdakwa terdakwa MANCUNG Alias PAPA TIKA Bin ANING dan terdakwa LIKU ERWANTO Alias PAPA ALFA Bin NANJAK tertangkap lalu dilakukan interogasi mengenai kesemua barang bukti tersebut yang di temukan di atas lantai diakui oleh terdakwa adalah barang bukti miliknya dengan terdakwa MANCUNG Alias PAK TIKA Bin ANING sedangkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut

Halaman 16 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari Lk. ANWAR Alias ORRO (Dpo) sedangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk SAMPOERNA berisi 15 (lima belas) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu yang ditemukan berada di dalam lemari yang posisinya di belakang terdakwa MANCUNG Alias PAK TIKA dimana mereka terdakwa tidak mengakui miliknya dikarenakan pada saat sementara mengkonsumsi narkotika jenis shabu Lk. ANWAR Alias ORRO (Dpo) mengatakan "mau keluar untuk beli Rokok" ketika hendak keluar rumahnya terdakwa LIKU ERWANTO Alias PAPA ALFA Bin NANJAK melihat Lk. ANWAR Alias ORRO (Dpo) menyimpan sesuatu di dalam lemarnya sebelum datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap terdakwa.

- Bahwa ditanyakan pula maksud dan tujuan kedua terdakwa tersebut berada di dalam rumah Lk. ANWAR Alias ORRO (Dpo) mereka mengakui berada di dalam rumah tersebut untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang dibeli sebelumnya dari Lk. ANWAR Alias ORRO dan menyiapkan juga tempat bagi pembelinya menggunakan di rumahnya dan diakui mereka terdakwa adapun cara mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pertama-tama alatnya disiapkan seperti botol kecil, pipet kaca/pireks, pipet plastik putih, sendok shabu, selang kecil, korek gas, sumbu, tusuk telinga dan aluminium poil lalu terdakwa membuat bong setelah bongnya jadi Narkotika jenis shabu dimasukkan kedalam pireks kaca yang tersambung dengan bong kemudian pireks dibakar menggunakan korek api setelah berasap asapnya dihisap menggunakan pipet seperti orang merokok secara bergantian dan setelah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis badan terdakwa terasa segar, tambah kuat dan adapun alas dilakukan pencarian terhadap Lk. ANWAR Alias ORRO namun belum berhasil ditangkap dan adapun terdakwa memakai untuk digunakan kerja sebagai petani dan sudah ada sekitar 1 (satu) tahun mereka telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 4201/NNF/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku

Halaman 17 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plt.Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0648 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca /pireks berisi kristal bening berat netto 0.0040 gram dan urine milik LIKU ERWANTO Alias PAPA ALFA Bin NANJAK dan MANCUNG als. PAPA TIKA BIN ANING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok merk Sempurna berisi 15 sachet plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat 0,7529 gram.
- 1 (satu) sachet plastik klip ukuran kecil Narkotika jenis shabu dengan berat 0,0648 gram.
- 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik warna putih.
- 1 (satu) batang kaca pireks berisi sisa kristal bening dengan berat 0,0040 gram.\
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong)
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat disalah satu rumah warga di Dusun Pabuntang Kel. Bulu Kec. Walenrang Kab. Luwu team dri Ditresnarkoba Polda SulSel melakukan penggerebekan dimana di dalam rumah tersebut mendapat kan 2 (dua) orang yang saat itu sedang mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu setelah ditanya mengaku bernama terdakwa MANCUNG Alias PAPA TIKA Bin ANING dan terdakwa LIKU ERWANTO Alias PAPA ALFA Bin NANJAK selanjutnya team memperkenalkan diri juga adalah Petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sulsel dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas.
- Bahwa setelah terdakwa LIKU ERWANTO Alias PAPA ALFA Bin NANJAK dan MANCUNG als. PAPA TIKA BIN ANING tertangkap lalu diinterogasi ditanyakan pula maksud dan tujuan kedua terdakwa tersebut berada di dalam rumah Lk. ANWAR Alias ORRO (Dpo) mereka mengakui berada di dalam rumah tersebut untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang dibeli sebelumnya dari Lk.

Halaman 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR Alias ORRO dan menyiapkan juga tempat bagi pembelinya menggunakan di rumahnya dan diakui mereka terdakwa adapun cara mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pertama-tama alatnya disiapkan seperti botol kecil, pipet kaca/pireks, pipet plastik putih, sendok shabu, selang kecil, korek gas, sumbu, tusuk telinga dan aluminium poil lalu terdakwa membuat bong setelah bongnya jadi Narkotika jenis shabu dimasukkan kedalam pireks kaca yang tersambung dengan bong kemudian pireks dibakar menggunakan korek api setelah berasap asapnya dihisap menggunakan pipet seperti orang merokok secara bergantian dan setelah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis badan terdakwa terasa segar, tambah kuat dan adapun alas dilakukan pencarian terhadap Lk. ANWAR Alias ORRO namun belum berhasil ditangkap dan adapun terdakwa memakai untuk digunakan kerja sebagai petani dan sudah ada sekitar 1 (satu) tahun mereka telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 4201/NNF/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku Plt.Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0648 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca /pireks berisi kristal bening berat netto 0.0040 gram dan urine milik LIKU ERWANTO Alias PAPA ALFA Bin NANJAK dan MANCUNG als. PAPA TIKA BIN ANING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Halaman 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawaban perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa LIKU ERWANTO als. PAPA ALFA Bin NANJAK dihadapkan dipersidangan ini berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa LIKU ERWANTO als. PAPA ALFA Bin NANJAK sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan melawan Hukum melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti dan keterangan terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat disalah satu rumah warga di Dusun Pabuntang Kel. Bulu Kec. Walenrang Kab. Luwu team dari Ditresnarkoba Polda Sulsel melakukan penggerebekan dimana di dalam rumah tersebut mendapatkan 2 (dua) orang yang saat itu sedang mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu setelah ditanya mengaku bernama terdakwa MANCUNG Alias PAPA TIKA Bin ANING dan terdakwa LIKU ERWANTO Alias PAPA ALFA Bin NANJAK selanjutnya team memperkenalkan diri juga adalah Petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sulsel dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas.
- Bahwa setelah terdakwa LIKU ERWANTO Alias PAPA ALFA Bin NANJAK dan MANCUNG als. PAPA TIKA BIN ANING tertangkap lalu diinterogasi ditanyakan pula maksud dan tujuan kedua terdakwa tersebut berada di dalam rumah Lk. ANWAR Alias ORRO (Dpo) mereka mengakui berada di dalam rumah tersebut untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang dibeli sebelumnya dari Lk. ANWAR Alias ORRO dan menyiapkan juga tempat bagi pembelinya menggunakan di rumahnya dan diakui mereka terdakwa adapun cara mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pertama-tama alatnya disiapkan seperti botol kecil, pipet kaca/pireks, pipet plastik

Halaman 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, sendok shabu, selang kecil, korek gas, sumbu, tusuk telinga dan aluminium poil lalu terdakwa membuat bong setelah bongnya jadi Narkotika jenis shabu dimasukkan kedalam pireks kaca yang tersambung dengan bong kemudian pireks dibakar menggunakan korek api setelah berasap asapnya dihisap menggunakan pipet seperti orang merokok secara bergantian dan setelah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis badan terdakwa terasa segar, tambah kuat dan adapun alas dilakukan pencarian terhadap Lk. ANWAR Alias ORRO namun belum berhasil ditangkap dan adapun terdakwa memakai untuk digunakan kerja sebagai petani dan sudah ada sekitar 1 (satu) tahun mereka telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 4201/NNF/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku Plt.Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0648 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca /pireks berisi kristal bening berat netto 0.0040 gram dan urine milik LIKU ERWANTO Alias PAPA ALFA Bin NANJAK dan MANCUNG als. PAPA TIKA BIN ANING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Halaman 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa mempunyai Rekomendasi Hasil Asesmen terhadap terdakwa an. LIKU ERWANTO als. PAPA ALFA Bin NANJAK Nomor : R/TAT-375/XII/2023/BNNP tanggal 08 Desember 2023 (terlampir).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Liku Erwanto Alias Papa Alfa Bin Nanjak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Sempurna berisi 15 sachet plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat 0,7529 gram.
 - 1 (satu) sachet plastik klip ukuran kecil Narkotika jenis shabu dengan berat 0,0648 gram.
 - 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik warna putih.
 - 1 (satu) batang kaca pireks berisi sisa kristal bening dengan berat 0,0040 gram.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong)
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru, dipergunakan pada perkara lain an. Terdakwa an. MANCUNG als. PAPA TIKA Bin ANING
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, MUHAMMAD ASRI, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, DJULITA TANDI MASSORA, S.H.,M.H., dan MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERNA HARUN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri

Halaman 23 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dra. ANDI HAERANI ADAM, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DJULITA TANDI MASSORA, S.H.

MUHAMMAD ASRI, S.H. M.H.

MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

ERNA HARUN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)